



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi perlu dibentuk Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556).
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 79);
12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan hasil perencanaan kebutuhan Pelatihan

- Pengembangan Kompetensi untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- b. melaksanakan identifikasi dan verifikasi usulan yang disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam terhadap kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN perangkat daerah dengan membandingkan antara Kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan Kompetensi yang dimiliki ASN dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang hasil identifikasi dan verifikasi kebutuhan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah, yang meliputi :
 - a. jenis pelatihan;
 - b. kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. kurikulum dan silabus;
 - d. jumlah jam pelajaran;
 - e. penentuan widyaiswara / tenaga pengajar / fasilitator / instruktur baik eksternal maupun internal;
 - f. *output* yang diharapkan;
 - g. relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - h. penanggung jawab;
 - i. penentuan sumber daya pelatihan;
 - j. lokasi pelatihan; dan
 - k. waktu pelaksanaan Pelatihan.
- d. menyampaikan hasil rapat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar

Alam.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat dibentuk Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 49 Tahun 2024
Tentang : Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024.
Tanggal : 18 Januari 2024

**SUSUNAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Sekretaris
4.	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA